



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 86 Tahun 2020;
 - b. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil yang ada agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pembiayaan perjalanan dinas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak.

4. Bupati adalah Bupati Fakfak.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Fakfak.
7. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak.
10. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Pegawai Kontrak selanjutnya disebut PK adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran di Daerah.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan di dalam ataupun ke dan di luar Kabupaten Fakfak untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

19. Surat Perintah Tugas yang disingkat (SPT) adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas dinas tertentu di dalam maupun ke ataupun di luar Kabupaten Fakfak.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan biaya Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas.
21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat atau kota dimana kantor dan/atau satuan kerja berada.
23. Tempat Bertolak adalah tempat atau kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
24. Tempat Tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Detasering adalah penugasan sementara.
26. UUDP adalah uang untuk dipertanggungjawabkan.
27. Uang Pemandokan adalah biaya yang dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas, kursus/aplikasi khusus lebih dari 7 (tujuh) hari di luar tempat kedudukan/tempat tinggal, apabila penyelenggara kegiatan dimaksud tidak menyediakan/menanggung penginapan dan makan.
28. Uang representasi adalah tambahan uang perjalanan dinas yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat tertentu.

Pasal 2

Pejabat, ASN dan PK yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (2) Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. Datasering di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/kursus/aplikasi khusus di luar tempat kedudukan;
 - g. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara atau pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan, terdiri atas:
- a. Uang harian, yang meliputi:
 1. uang makan;
 2. uang saku; dan
 3. biaya transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. Biaya Tiket/Transportasi, yang terdiri dari:
 1. Tiket pesawat udara, termasuk biaya bagasi/barang maksimal 20 (dua puluh) kilogram dan biaya asuransi;
 2. Tiket kapal laut, termasuk biaya bagasi/barang dan biaya asuransi;
 3. Tiket kereta api;

4. Tiket atau Karcis Bus dan sejenisnya; dan
 5. Kwitansi bukti carteran/sewa angkutan umum/taxi rental lintas Kabupaten/Provinsi, carteran/sewa angkutan umum/taxi rental di tempat kegiatan perjalanan dinas yang tidak ada jalur angkutan umum dan carteran/sewa angkutan umum/taxi rental dalam Daerah/Distrik (yang dilengkapi dengan foto copy STNK dan SIM);
- c. Biaya penginapan atau hotel (termasuk biaya asuransi selama menginap di hotel);
 - d. Uang kesehatan (biaya rapid antigen, PCR dan alat pelindung diri berupa masker Kesehatan dan hand saniteres akibat virus COVID-19);
 - e. Biaya taxi, yaitu biaya transportasi dari rumah/kantor ke bandara/pelabuhan asal, dari bandara tujuan/transit ke penginapan/hotel tujuan/transit dan dari hotel ke tempat tujuan/transit kegiatan ke bandara tujuan/transit serta tiba di bandara asal ke rumah/kantor;
 - f. Biaya charter/sewa kendaraan 1 (satu) hari penuh khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD; dan
 - g. Uang representasi.
- (2) Sistem biaya perjalanan dinas jabatan dalam pengeluaran anggaran perjalanan dinas jabatan menggunakan:
- a. *sistem lumpsom*, yang terdiri dari:
 1. uang harian;
 2. uang kesehatan;
 3. biaya taxi; dan
 4. uang representasi.
 - b. *sistem ad cost/biaya riil*, yang terdiri dari:
 1. biaya tiket/transportasi;
 2. biaya hotel/penginapan; dan
 3. biaya charter/sewa kendaraan khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, yang terdiri dari:
- a. Biaya pemetian; dan
 - b. Biaya angkutan jenazah.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat A, untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B, untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C, untuk Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D, untuk Pejabat Eselon IV;
 - e. Tingkat E, untuk ASN Golongan IV;
 - f. Tingkat F, untuk ASN Golongan III;
 - g. Tingkat G, untuk ASN Golongan II dan I; dan
 - h. Tingkat H, untuk Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak.
- (5) Uang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Biaya transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, diberikan hanya untuk carteran/sewa angkutan umum/rental lintas Kabupaten/Provinsi, carteran/sewa angkutan umum/taxi rental di tempat kegiatan perjalanan dinas yang tidak ada jalur angkutan umum dan dalam Daerah/Distrik bagi Pejabat dan ASN, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Biaya transportasi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan untuk sewa kendaraan roda empat/carter mobil 1 (satu) hari penuh hanya kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD selama kegiatan berlangsung di tempat tujuan perjalanan dinas, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Fasilitas hotel/penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Apabila tidak tersedia hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf e di Distrik dalam Daerah, maka diberikan biaya hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen);

- g. Pejabat atau ASN menerima biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuktikan dengan kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran OPD yang bersangkutan;
 - h. Uang representasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - i. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Kepala OPD serta Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati yang menduduki jabatan Eselon IIB.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan untuk menunjang perjalanan dinas jabatan yang sifatnya konsultasi, koordinasi dan evaluasi.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tidak diberikan kepada Pejabat dimaksud pada ayat (6) yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Rapat Kerja dan kegiatan lainnya yang sebagian dan/atau seluruh biaya ditanggung oleh Panitia Pelaksana.
- (9) Bagi ajudan dan sekretaris pribadi yang disertakan dalam perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati diberikan uang harian sesuai golongan dan pangkat, sedangkan biaya hotel diberikan minimal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah)/hari (untuk kelas kamar hotel standart terendah pada hotel Bupati dan Wakil Bupati menginap) dengan tetap menggunakan sistem ad cost/biaya riil.
- (10) Perjalanan dinas yang dibiayai dengan bantuan anggaran belanja OPD khusus bagi pengurus organisasi kemasyarakatan tertentu mitra pemerintah daerah bukan perjalanan dinas jabatan dalam negeri, diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
- a. Ketua disamakan dengan pejabat Eselon IIB;
 - b. Wakil Ketua disamakan dengan pejabat Eselon IIIA; dan
 - c. Bendahara dan Anggota disamakan dengan pejabat Eselon IVA.

- (11) Untuk biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, tidak diberikan uang representasi.
- (12) Perjalanan dinas bagi Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Staf Khusus/Tenaga Ahli Bupati, disamakan dengan pejabat Eselon IIIA.
- (13) Perjalanan dinas bagi tenaga ahli dan/atau staf khusus pemerintah daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan staf ahli/tenaga ahli di DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, disamakan dengan pejabat Eselon IIIA.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran OPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran OPD berkenaan.

Pasal 6

Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Uang harian, biaya hotel/penginapan dan biaya transport untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e;
2. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.
3. Uang harian dan biaya transport pegawai/keluarga, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h.

4. Biaya hotel/penginapan untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri diberikan setinggi-tingginya 50%, apabila pejabat atau ASN yang bersangkutan tidak menginap di hotel atau tidak menggunakan bill hotel.
5. Apabila pejabat atau ASN yang telah membeli atau memiliki tiket perjalanan dinas, kemudian disebabkan keadaan tertentu membatalkan pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, maka tiket yang telah di beli dapat digunakan oleh pejabat atau ASN lainnya untuk tugas kedinasan yang sama dibuktikan dengan pernyataan tertulis bermaterai oleh kedua belah pihak.
6. Uang harian dan uang representasi yang diterima oleh pejabat dan/atau ASN dalam melakukan perjalanan dinas, disesuaikan dengan hari perjalanan yang riil/nyata dilaksanakan, sehingga apabila dalam melakukan perjalanan dinas kurang dari waktu yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat dan/atau ASN berkewajiban untuk menyeter kembali sisa hari perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 8

Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 9

Biaya transport pegawai/tiket pesawat/kapal laut dan biaya hotel/penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil/add cost.

Pasal 10

- (1) Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu pergi pulang sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;

- d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. Selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. Selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat/ASN yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat/ASN yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat/ASN dapat menginap di hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat/ASN.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang harian perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat/PNS hanya diberikan uang harian.

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat dan ASN, Pegawai Kontrak juga dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

- (2) PNS Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) Pegawai Kontrak yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/Daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h di atas, oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/ASN bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/ASN bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah di Distrik, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka Audit bagi OPD Inspektorat serta OPD yang melaksanakan Pendataan dan Penagihan Objek/Subjek Pajak/Retribusi, serta pendataan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam distrik disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan minimal 5 hari dan maksimal 7 hari dalam pelaksanaan audit dan/atau pendataan pada Distrik.

BAB IV

PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD

Pasal 16

- (1) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon II dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Anggota DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah apabila Bupati atau Wakil Bupati tidak berada di Daerah dan atas persetujuan dari Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dan Distrik dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon IV, dan ASN serta Pegawai Kontrak dan Staf Ahli/Tenaga Ahli Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah termasuk unit pelaksana Daerah Kabupaten dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membawahinya.
- (6) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon IV, ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak termasuk unit pelaksana Daerah Kabupaten dilakukan oleh Plh. SEKDA atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (7) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan ASN serta Pegawai Kontrak dan Staf Ahli/Tenaga Ahli di lingkungan Dinas/Badan dan Sekretariat DPRD dilakukan oleh pimpinan OPD.
- (8) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon IV, Eselon V dan ASN serta Pegawai Kontrak di lingkungan Distrik dilakukan oleh Kepala Distrik.

- (9) Penandatanganan SPT dan SPPD bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan staf administrasi dapat ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Dikecualikan dari SPT adalah perjalanan pindah berdasarkan surat keputusan pindah atau pensiun.

Pasal 17

- (1) SPT dimaksud Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan atas dasar permohonan yang memuat maksud dan tujuan perjalanan serta sasaran yang akan dicapai.
- (2) SPT dimaksud ayat (1), berlaku sebagai dasar untuk penerbitan SPPD oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran guna melakukan perjalanan dinas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bagi Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, penandatanganan SPPD dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran dan/atau oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Bagi Pejabat di lingkungan Dinas/Badan, penandatanganan SPPD dilakukan oleh Kepala Instansi tersebut selaku Pengguna Anggaran dan atau pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya sehemat mungkin.
- (2) Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak melaksanakan perjalanan sesuai SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan berdasarkan SPPD yang ditanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/OPD berkenaan.

- (4) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Kantor/OPD Pejabat yang Berwenang tersebut.
- (5) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (6) Selain menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD juga menetapkan jangka waktu lamanya perjalanan dinas.
- (7) Jangka waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disesuaikan dengan maksud perjalanan dinas yang akan dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 20

Perjalanan dinas dilakukan untuk jangka waktu:

- a. Dalam Kabupaten Fakfak, selama-lamanya 3 (tiga) hari, kecuali ditentukan lain;
- b. Dalam Provinsi Papua Barat, selama-lamanya 4 (empat) hari;
- c. Dalam Provinsi Papua, selama-lamanya 5 (lima) hari; dan
- d. Luar Provinsi Papua Barat dan Papua, selama-lamanya 5 (lima) hari.

Pasal 21

Pejabat, PNS dan Pegawai Kontrak yang telah melakukan perjalanan dinas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berada kembali di tempat kedudukan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan perjalanan dinasnya, yang meliputi:

- a. laporan hasil penugasan kepada kepala unit kerja; dan
- b. SPPD yang telah ditandatangani tiba berangkat (pergi-pulang) oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan dengan melampirkan tiket sebagai bukti sarana angkutan yang telah digunakannya kepada Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 22

Pejabat, PNS dan Pegawai Kontrak yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan perjalanan dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada SPPD, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib menyetor kembali biaya perjalanan yang telah diperolehnya kepada Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran wajib memberi teguran tertulis bila laporan hasil penugasan tidak disampaikan dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Bendahara wajib secara tertulis mengingatkan pejabat/pegawai yang telah memperoleh biaya dan telah melakukan perjalanan dinas tetapi tidak menyampaikan SPPD beserta tiket pergi pulang (PP) setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Peringatan dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, oleh Pejabat, PNS dan Pegawai Kontrak yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka Pimpinan OPD diwajibkan untuk dapat mengambil atau mengenakan tindakan berupa:
- a. Tuntutan ganti rugi, yakni dengan memerintahkan Bendahara yang bersangkutan untuk mengadakan pemotongan gaji setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya yang telah diterima; dan
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lain, yaitu dengan tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan SPPD berikutnya bagi Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2023.

BAB VII KETENTUN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 86 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 086) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 29 Agustus 2022

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 41



STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. FAKFAK-JAKARTA:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
II. FAKFAK-YOGYAKARTA:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. FAKFAK-MALANG:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 194.000,-	Rp. 194.000,-	Rp. 194.000,-	Rp. 194.000,-	Rp. 194.000,-	Rp. 194.000,-	Rp. 194.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
IV. FAKFAK-BALI:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 159.000,-	Rp. 159.000,-	Rp. 159.000,-	Rp. 159.000,-	Rp. 159.000,-	Rp. 159.000,-	Rp. 159.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. FAKFAK-BATAM:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.782.000,-	Rp.16.782.000,-	Rp.16.782.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
VI. FAKFAK-PONTIANAK:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. FAKFAK-KALTENG:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
VIII. FAKFAK-KALBAR:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. PEJABAT SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX. FAKFAK-MAKASSAR:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
X. FAKFAK-MANADO:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI. FAKFAK-AMBON:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sistem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sistem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL



STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PAPUA

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. FAKFAK-MANOKWARI:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
II. FAKFAK-SORONG:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. FAKFAK-RAJA AMPAT:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
IV. FAKFAK-BINTUNI:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. FAKFAK-KAIMANA:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
VI. FAKFAK-WONDAMA:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. FAKFAK-MAYBRAT:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
VIII. FAKFAK-TAMBRAUW:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX. FAKFAK-JAYAPURA:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
X. FAKFAK-MERAUKE:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	FAKFAK-BIAK:								
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-
XII.	FAKFAK-TIMIKA:								
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sisitem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	1. BUPATI, WAKIL BUPATI; 2. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	1. PEJABAT SEKRETARIS DAERAH; 2. ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIII. FAKFAK-NABIRE:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	-
2.	Biaya Tiket/ Transportasi	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Biaya Tiket termasuk biaya bagasi dan asuransi serta biaya sewa kendaraan/mobil rental, bila tempat kegiatan di kota tujuan tidak dilalui transportasi umum.
3.	Biaya Hotel/ Penginapan	1. Rp.2.500.000,- 2. Rp.3.000.000,-	1. Rp.2.000.000,- 2. Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-	Dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, apabila tidak menginap di hotel.
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Uang Kesehatan dibayarkan minimal Rp.500.000,- menggunakan sistem Lumpsum serta dapat dibayarkan lebih dari Rp.500.000,- sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sistem ad cost.
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Uang taxi dibayarkan minimal 4 kali menggunakan sistem lumpsum, dan dapat dibayarkan lebih dari 4 kali sesuai dengan kondisi riil dan lebihnya menggunakan sistem ad cost.
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	Rp.1.250.000,-	-	-	-	-	-	Carter kendaraan dibayarkan sesuai harga riil dan lamanya hari kegiatan di tempat tujuan.
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL



STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN	BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>I.</i>	<i>DISTRİK FAKFAK:</i>							
1.	Uang Saku	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
<i>II.</i>	<i>DISTRİK FAKFAK TENGAH:</i>							
1.	Uang Saku	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
<i>III.</i>	<i>DISTRİK FAKFAK TIMUR:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
<i>IV.</i>	<i>DISTRİK KARAS:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
<i>V.</i>	<i>DISTRİK KRAMONGMONGGA:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
<i>VI.</i>	<i>DISTRİK KOKAS:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	<i>DISTRİK BOMBERAY:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
VIII.	<i>DISTRİK FAKFAK BARAT:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
IX.	<i>DISTRİK TELUK PATIPI:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
X.	<i>DISTRİK TIMUR TENGAH:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
XI.	<i>DISTRİK PARIWARI:</i>							
1.	Uang Saku	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
XII.	<i>DISTRİK WARTUTIN:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
XIII.	<i>DISTRİK KAYAUNI:</i>							
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA DAN IIIB	PEJABAT ESELON IVA DAN IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I SERTA PEGAWAI KONTRAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV. DISTRIK FURWAGI:								
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
XV. DISTRIK ARGUNI:								
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
XVI. DISTRIK MBAHAMDANDARA:								
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-
XVII. DISTRIK TOMAGE:								
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Hotel/Penginapan	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL



LAMANYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORTASI/
 SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH


I. LAMANYA PERJALANAN DINAS UNTUK MASING-MASING DISTRIK:

NO.	DISTRIK	LAMANYA PERJALANAN DINAS
1	2	3
I.	<i>Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring, Evaluasi, Sosialisasi dan kegiatan lainnya:</i>	
1.	Distrik Fakfak	Paling Lama 1 (satu) hari
2.	Distrik Fakfak Tengah	Paling Lama 1 (satu) hari
3.	Distrik Fakfak Timur	Paling Lama 2 (dua) hari
4.	Distrik Karas	Paling Lama 3 (tiga) hari
5.	Distrik Kramongmongga	Paling Lama 2 (dua) hari
6.	Distrik Kokas	Paling Lama 2 (dua) hari
7.	Distrik Bomberay	Paling Lama 3 (tiga) hari
8.	Distrik Fakfak Barat	Paling Lama 1 (satu) hari
9.	Distrik Teluk Patipi	Paling Lama 2 (dua) hari
10.	Distrik Timur Tengah	Paling Lama 1 (satu) hari
11.	Distrik Pariwari	Paling Lama 1 (satu) hari
12.	Distrik Wartutin	Paling Lama 2 (dua) hari
13.	Distrik Kayauni	Paling Lama 2 (dua) hari
14.	Distrik Furwagi	Paling Lama 3 (tiga) hari
15.	Distrik Arguni	Paling Lama 3 (tiga) hari
16.	Mbahamdandara	Paling Lama 3 (tiga) hari
17.	Tomage	Paling Lama 3 (tiga) hari
II.	Perjalanan Dinas dalam rangka Audit bagi OPD Inspektorat serta OPD yang melaksanakan Pendataan dan Penagihan Objek/Subjek Pajak/Retribusi, serta pendataan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam Distrik:	
1.	Untuk masing-masing Distrik, disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan.	

II. STANDARISASI HARGA SATUAN TRANSPORTASI/CARTER/SEWA LONGBOAT DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK:

NO.	DARI	TUJUAN	BIAYA SEWA	JALUR
1	2	3	4	
1.	FAKFAK	DISTRIK FAKFAK	Rp.1.260.000,-	DARAT
2.	FAKFAK	DISTRIK FAKFAK TENGAH	Rp.1.260.000,-	DARAT
3.	FAKFAK	DISTRIK FAKFAK TIMUR	Rp.3.150.000,-	DARAT
4.	FAKFAK	a. DISTRIK KARAS (IBUKOTA DISTRIK) b. DISTRIK KARAS (KAMPUNG TERJAUH)	Rp.5.670.000,- Rp.6.930.000,-	LAUT LAUT
5.	FAKFAK	DISTRIK KRAMONGMONGGA	Rp.1.890.000,-	DARAT
6.	FAKFAK	a. DISTRIK KOKAS (IBUKOTA DISTRIK) b. DISTRIK KOKAS (KAMPUNG TERJAUH/KAMPUNG UGAR)	Rp.1.890.000,- Rp.5.250.000,-	DARAT LAUT
7.	FAKFAK	DISTRIK BOMBERAY	Rp.4.000.000,-	DARAT
8.	FAKFAK	DISTRIK FAKFAK BARAT	Rp.2.500.000,-	DARAT
9.	FAKFAK	a. DISTRIK TELUK PATIPI (IBUKOTA DISTRIK) b. DISTRIK TELUK PATIPI (KAMPUNG TERJAUH/KAMPUNG SUM)	Rp.3.000.000,- Rp.5.500.000,-	DARAT DARAT
10.	FAKFAK	DISTRIK TIMUR TENGAH	Rp.2.000.000,-	DARAT
11.	FAKFAK	DISTRIK PARIWARI	Rp.1.260.000,-	DARAT
12.	FAKFAK	a. DISTRIK WARTUTIN (IBUKOTA DISTRIK) b. DISTRIK WARTUTIN (KAMPUNG TERJAUH/KAMPUNG SIFATNANAM)	Rp.1.890.000,- Rp.2.520.000,-	DARAT DARAT
13.	FAKFAK	DISTRIK KAYAUNI	Rp.1.890.000,-	DARAT
14.	FAKFAK	DISTRIK FURWAGI	Rp.6.300.000,-	LAUT
15.	FAKFAK	DISTRIK ARGUNI	Rp.6.300.000,-	LAUT
16.	FAKFAK	a. DISTRIK MBAHAMDANDARA (IBUKOTA DISTRIK) b. DISTRIK MBAHAMDANDARA (KAMPUNG TERJAUH/KAMPUNG DAREMBANG)	Rp.3.780.000,- Rp.6.300.000,-	DARAT LAUT
17.	FAKFAK	a. DISTRIK TOMAGE (IBUKOTA DISTRIK) b. DISTRIK TOMAGE (KAMPUNG TERJAUH)	Rp.4.000.000,- Rp.5.000.000,-	DARAT DARAT

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



FASILITAS TRANSPORTASI DAN HOTEL/PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
 BAGI PEJABAT, ASN DAN PEGAWAI KONTRAK

A. FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT DAN KELUARGA:

NO.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	A	EKSEKUTIF/ BISNIS	KELAS I S	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2.	KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD	A	EKSEKUTIF/ BISNIS	KELAS I S	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN

B. FASILITAS TRANSPORT BAGI ASN DAN PEGAWAI KONTRAK DAN KELUARGA:

NO.	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	B	BISNIS/ EKONOMI	KELAS I A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2.	ESELON III	C	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
3.	ESELON IV	D	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
4.	PNS GOLONGAN IV	E	EKONOMI	KELAS EKONOMI	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
5.	PNS GOLONGAN III	F	EKONOMI	KELAS EKONOMI	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN
6.	PNS GOL. II DAN GOL. I	G	EKONOMI	KELAS EKONOMI	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN
7.	PEGAWAI KONTRAK	H	EKONOMI	KELAS EKONOMI	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN

C. FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN KELUARGA:

NO.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS HOTEL/PENGINAPAN	
			HOTEL	LAINNYA
1	2	3	4	5
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	A	BINTANG 5/ BINTANG 4	SESUAI KENYATAAN
2.	KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD	A	BINTANG 5/ BINTANG 4	SESUAI KENYATAAN

D. FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA:


NO.	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS HOTEL/PENGINAPAN	
			HOTEL	LAINNYA
1	2	3	4	5
1.	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	B	BINTANG 5/ BINTANG 4	SESUAI KENYATAAN
2.	ESELON III	C	BINTANG 4/ BINTANG 3	SESUAI KENYATAAN
3.	ESELON IV	D	BINTANG 3/ BINTANG 2	SESUAI KENYATAAN
4.	PNS GOLONGAN IV	E	BINTANG 2/ BINTANG 1	SESUAI KENYATAAN
5.	PNS GOLONGAN III	F	BINTANG 2/ BINTANG 1	SESUAI KENYATAAN
6.	PNS GOL. II DAN GOL. I	G	BINTANG 2/ BINTANG 1	SESUAI KENYATAAN
7.	PEGAWAI KONTRAK	H	BINTANG 2/ BINTANG 1	SESUAI KENYATAAN

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL



BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEJABAT/PNS				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	BIAYA PEMETIAN	Rp.7.500.000,-	Rp.7.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.5.500.000,-	Rp.5.500.000,-
2.	PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU DAN ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN				

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

OPD

Alamat :.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Lembar Ke :
Kode Nomor :
Nomor :

1.	Pejabat Berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP No.6 Tahun 1997 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : N a m a	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10.	Keterangan Lain-lain		

***) coret yang tidak perlu**


Dikeluarkan di :
Tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat Lainnya yang Ditunjuk : (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat Lainnya yang Ditunjuk : (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-lain :	

VIII. PERHATIAN :
Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor:
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang			

Telah dibayarkan sejumlah
 Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Bendahara,

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Yang Berwenang/
 Pejabat Lain yang Ditunjuk,

(.....)
 NIP.

BUPATI FAKFAK,
 CAP / TTD
 UNTUNG TAMSIL

